

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

Chelsea Chelsany Wahyu Putri Warjiyo

Email: chelseawpw@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstract

This study examines the role of Pancasila as both the foundational ideology of the Indonesian state and the guiding worldview of the Indonesian people. As the philosophical basis and constitutional foundation of the nation, Pancasila serves as the source of all legal norms and the primary reference for the formulation of national policies. Its five principles—belief in the Divine, humanity, unity, democracy through deliberation, and social justice—reflect fundamental values that originate from Indonesia’s cultural heritage and collective identity. As a worldview, Pancasila provides moral direction and ethical guidance for citizens in addressing various social, cultural, economic, and political challenges. This research employs a qualitative approach through library study to analyze the conceptual, historical, and practical dimensions of Pancasila in national life. The findings show that Pancasila functions simultaneously as a unifying force, a moral compass, and a framework for national development. Strengthening the understanding and implementation of Pancasila is essential to maintain national identity, promote social harmony, and support the nation’s resilience amid global dynamics and modernization.

Keywords: Pancasila; state ideology; national identity; worldview; Indonesian philosophy; social harmony.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Pancasila sebagai ideologi dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai landasan filosofis dan dasar konstitusional, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala norma hukum serta menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan nasional. Lima prinsipnya—ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi melalui

Article History

Received: Desember 2025
 Reviewed: Desember 2025
 Published: Desember 2025

Copyright : Author
 Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

musyawarah, dan keadilan sosial—mencerminkan nilai-nilai fundamental yang berasal dari warisan budaya dan identitas kolektif bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah moral dan pedoman etika bagi warga negara dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan untuk menganalisis dimensi konseptual, historis, dan praktis dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi secara simultan sebagai kekuatan pemersatu, kompas moral, dan kerangka pembangunan nasional. Penguatan pemahaman serta implementasi Pancasila menjadi hal yang esensial untuk menjaga identitas nasional, mendorong harmoni sosial, dan memperkuat ketahanan bangsa di tengah dinamika global dan modernisasi.

Kata kunci: Pancasila; ideologi negara; identitas nasional; pandangan hidup; filsafat Indonesia; harmoni sosial.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri atas beragam suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman ini adalah kekayaan sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan bijaksana. Untuk menjaga persatuan dalam kemajemukan tersebut, dibutuhkan suatu fondasi ideologis yang mampu menjadi pemersatu sekaligus pedoman dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hadir sebagai jawaban atas kebutuhan itu. Ia dirumuskan bukan semata dalam ruang teoretis, tetapi melalui proses historis panjang yang melibatkan seluruh elemen bangsa serta mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah hidup di tengah Masyarakat Nusantara.¹

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila menjadi landasan filosofis (*philosophische grondslag*) sekaligus ideologis dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tercantum secara tegas dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, seluruh kegiatan bernegara, mulai dari pembentukan hukum,

¹ Zainudin Hasan, et al "strategi dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa membentuk kecerdasan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Berusaha" vol.03 No.2 (2024) hlm 4.

kebijakan publik, hingga penyelenggaraan pemerintahan, harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai norma fundamental dan sumber dari segala sumber hukum.

Di sisi lain, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*), yaitu pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang bersumber dari budaya Nusantara dan ajaran agama-agama yang berkembang di Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya penting pada ranah kenegaraan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana Masyarakat menjalin hubungan sosial, menyelesaikan konflik, membangun solidaritas, serta menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Dengan demikian, Pancasila berperan tidak hanya sebagai dokumen politik, tetapi sebagai pedoman etis yang membentuk karakter dan kepribadian bangsa.

Meskipun telah menjadi landasan negara sejak kemerdekaan, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi. Arus informasi yang bebas, perkembangan teknologi digital, perubahan pola interaksi sosial, hingga deras masuknya nilai-nilai budaya asing dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Globalisasi, yang di satu sisi memberikan peluang untuk kemajuan, di sisi lain dapat mengikis rasa nasionalisme apabila tidak dibarengi pemahaman ideologis yang kuat. Fenomena meningkatnya intoleransi, radikalisme, disintegrasi sosial, serta polarisasi politik menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila perlu terus direvitalisasi dan ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan, terutama kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Tidak hanya tantangan eksternal, dinamika internal bangsa seperti konflik horizontal, ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya moralitas publik juga menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya optimal. Ketimpangan ekonomi, korupsi, serta melemahnya budaya musyawarah menjadi indikator bahwa nilai-nilai Pancasila belum diinternalisasi secara utuh dalam kehidupan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk mengembalikan Pancasila sebagai pedoman moral dalam kehidupan sosial politik Indonesia.²

Penting pula dipahami bahwa Pancasila tidak lahir secara spontan. Ia merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup di tengah Masyarakat Indonesia jauh sebelum masa kolonial. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, solidaritas, semangat musyawarah, dan keadilan telah menjadi bagian integral dari budaya Nusantara. Para pendiri bangsa, melalui sidang BPUPKI dan PPKI, menggali nilai-nilai tersebut dan merumuskannya dalam bentuk yang mampu mempersatukan bangsa yang sangat beragam. Proses kompromi, dialog antaragama, dan kesediaan untuk saling menghormati menjadi landasan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Pancasila bukanlah ideologi impor, tetapi ideologi asli bangsa Indonesia yang berakar kuat pada kebudayaan dan spiritualitas masyarakat.

Dalam konteks akademik, membahas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi penting tidak hanya untuk memahami landasan ideologis Indonesia, tetapi juga untuk mendorong penerapannya secara aktual. Kajian ini memberikan ruang untuk menelaah bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan dalam berbagai ranah, termasuk pendidikan, pemerintahan, ekonomi, hukum, serta relasi sosial masyarakat. Dengan memahami

² Zainudin Hasan et al., "Penerapan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia" 2, no. 2 (2024)Hlm 6.

Pancasila secara komprehensif, kita dapat melihat bagaimana ia berfungsi sebagai pedoman menghadapi dinamika zaman yang terus berubah tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa secara mendalam melalui analisis konsep, nilai, serta penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode studi kepustakaan digunakan karena objek kajian berupa dokumen, literatur, dan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data utama berasal dari buku-buku Pancasila, dokumen resmi negara seperti UUD 1945 dan notulensi sidang BPUPKI-PPKI, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta regulasi yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, pemilahan, dan penelaahan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan nilai, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu proses mengkaji isi dokumen secara sistematis untuk menemukan makna, struktur, serta relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan nasional. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data untuk memilih informasi penting, penyajian data untuk mengelompokkan temuan-temuan utama, serta penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami konteks historis lahirnya Pancasila, termasuk dinamika sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi proses perumusan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan makna filosofis Pancasila tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan dokumen agar interpretasi yang dihasilkan tetap objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kepustakaan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta relevansinya dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan global di era modern.

³ Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin et al., *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), hlm. 15.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PANCASILA

Pancasila merupakan dasar ideologis yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “pañca” yang berarti lima dan “śīla” yang berarti prinsip atau asas. Istilah ini muncul dalam proses historis panjang yang melibatkan dinamika pemikiran para pendiri bangsa. Pada fase awal perumusan, konsep ini sempat dikenal dengan nama Panca Dharma sebelum dikukuhkan sebagai Pancasila. Notonegoro menggambarkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang lahir dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, bukan dari ideologi asing. Kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis menandakan bahwa seluruh sendi kehidupan bangsa harus bersumber pada nilai-nilai tersebut.⁴

Pancasila tidak hanya dipahami sebagai kumpulan prinsip normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan jati diri bangsa yang religius, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga harmoni sosial, serta berorientasi pada keadilan. Dalam konteks tersebut, Pancasila menjadi simbol pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Nilai-nilai tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan kristalisasi dari budaya Nusantara yang telah berkembang jauh sebelum masa kemerdekaan.⁵

Dalam sistem ketatanegaraan, Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan seluruh aturan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan secara jelas bahwa Negara Indonesia berdasar pada lima sila Pancasila. Dengan kedudukan tersebut, Pancasila memiliki kekuatan mengikat dan normatif bagi seluruh komponen bangsa. Setiap kebijakan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila memainkan peranan penting dalam menjaga supremasi hukum dan mewujudkan tata negara yang berkeadilan.⁶

1. Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Kedudukan Pancasila dalam struktur kenegaraan Indonesia mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

- a. Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum : Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi sehingga menjadi acuan utama dalam pembuatan berbagai regulasi. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 secara eksplisit menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa ketentuan hukum apa pun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁷

⁴ Fransiska Novita Eleanora, “PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM Absract Abstrak,” n.d Hlm 12.

⁵ Jurnal Filsafat Indonesia et al., “FILSAFAT PANCASILA DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA” 2, no. 2 (2019): Hlm 89.

⁶ Jurnal Kewarganegaraan et al., “Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara” 5, no. 1 (2021): Hlm 12.

⁷ Vivin Frindiyani and Akih Mohamad Naehu, “FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP BANGSA” 6, no. 1 (2023)Hlm 6.

- b. Sebagai Norma Fundamental (Grundnorm) : Dalam teori hierarki norma Hans Kelsen, Pancasila dapat dikategorikan sebagai grundnorm atau norma dasar yang menjadi sumber legitimasi keberlakuan seluruh norma hukum di Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai grundnorm menjamin keselarasan sistem hukum nasional.
- c. Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa : Selain bersifat normatif, Pancasila juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang pada kelima sila bersumber dari adat, tradisi, dan budaya lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga manifestasi watak bangsa.

2. Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Selain kedudukannya yang penting, Pancasila memiliki berbagai fungsi strategis dalam menjaga stabilitas dan arah kehidupan nasional:

- a. Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Nasional : Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah bagi pembangunan nasional dan menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan global seperti modernisasi, perubahan sosial, serta penetrasi budaya asing.
- b. Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa : Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan pedoman bagi seluruh warga negara dalam mengambil keputusan, serta dalam bertindak dan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan kehidupan sosial dan bermasyarakat.
- c. Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara : Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan struktur kenegaraan. Seluruh kebijakan negara harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila agar sesuai dengan cita-cita nasional dan memenuhi nilai keadilan sosial.
- d. Fungsi Pancasila sebagai Sumber Etika Politik dan Hukum : Pancasila menyediakan kerangka moral dalam proses penyusunan hukum dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap kemanusiaan harus menjadi dasar dalam proses bernegara agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Fungsi Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa : Pancasila mampu merangkul seluruh elemen masyarakat Indonesia yang multikultural. Nilai-nilainya tidak berpihak pada agama atau budaya tertentu, sehingga dapat diterima oleh seluruh kelompok tanpa memunculkan diskriminasi.
- f. Fungsi Pancasila sebagai Landasan Pendidikan Karakter : Dalam bidang pendidikan, Pancasila menjadi dasar dalam membentuk karakter peserta didik agar mencerminkan nilai-nilai kejujuran, toleransi nasionalisme, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter berlandaskan Pancasila menjadi fondasi dalam membangun generasi yang bermoral dan berintegritas.

B. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan fundamental para pendiri bangsa setelah proklamasi kemerdekaan. Pancasila bukan hanya slogan atau semboyan, tetapi merupakan fondasi moral, etis, dan filosofis bagi penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, baik dari segi hukum, politik, ekonomi, maupun sosial.⁸

Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilainya mampu menggambarkan identitas bangsa yang religius, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengutamakan persatuan, serta menghargai proses musyawarah dalam menentukan keputusan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia menegaskan hakikatnya sebagai bangsa yang plural namun tetap utuh dalam satu kesatuan.

Secara etimologis, dasar negara dapat dipahami sebagai norma fundamental yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam kerangka ini, seluruh warga negara diwajibkan untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sosial dan kenegaraan. Melalui kedudukannya tersebut, Pancasila telah terbukti mampu menjaga stabilitas nasional dan menjadi pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar.

Dalam perjalanan sejarah, implementasi Pancasila mengalami dinamika dan tantangan. Meski menghadapi berbagai hambatan, terutama pada era modern yang penuh perubahan, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan dibutuhkan dalam menjaga identitas serta arah kehidupan bangsa. Oleh karena itu, upaya revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi merupakan kebutuhan yang harus terus dilakukan.

C. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

1. Arti pandangan suatu Bangsa

Pandangan hidup merupakan pedoman dasar yang digunakan suatu bangsa untuk menafsirkan realitas, mengambil keputusan, serta menentukan arah masa depannya. Pandangan hidup tidak hanya berisi prinsip-prinsip abstrak, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, termasuk nilai agama, adat istiadat, pengalaman sejarah, dan norma sosial yang telah teruji oleh perjalanan waktu. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan berpikir dan bertindak, membentuk cara suatu bangsa memahami dirinya dan dunia di sekitarnya. Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidup tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil kristalisasi dari berbagai pengalaman kolektif masyarakat Nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Pandangan hidup memberikan bangsa orientasi yang jelas dalam merespons perubahan, membangun masa depan, dan menjaga identitas dirinya.⁹

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi wujud paling konkret dari pandangan hidup bangsa. Pancasila memuat cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, damai, tertib, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Nilai-nilai yang

⁸ Zainudin Hasan. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Alinea Edumedia: Cilac hlm. 94

⁹ Sebagai Ideologi and D A N Dasar, "AZAS FILOSOFIS PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA Oleh: Iriyanto Widisuseno" 20, no. 2 (2014)Hlm 11.

tertuang dalam lima sila Pancasila mencerminkan seluruh aspek kehidupan manusia: hubungan dengan Tuhan, hubungan antar manusia, hubungan dengan bangsa, hubungan dalam pengambilan keputusan, hingga hubungan dalam menciptakan keadilan sosial.¹⁰ Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi rujukan dalam setiap tindakan warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup yang jelas akan mengalami kesulitan dalam menentukan arah pembangunan, tujuan kolektif, maupun strategi untuk menghadapi tantangan masa depan. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi, pengaruh budaya asing, dan perubahan sosial yang cepat. Pandangan hidup yang kokoh memberikan bangsa landasan dalam mempertahankan integritas dan jati dirinya. Ketika nilai-nilai asing masuk, bangsa yang memiliki pandangan hidup jelas dapat memfilter mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan mana yang harus ditolak.¹¹

Pandangan hidup juga memberikan stabilitas nilai yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Stabilitas nilai ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa memiliki arah moral yang pasti, pedoman etis yang jelas, serta tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Pandangan hidup berfungsi seperti kompas moral yang mengarahkan bangsa dalam mengambil langkah-langkah strategis, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.¹²

Lebih jauh lagi, pandangan hidup memungkinkan suatu bangsa menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Dengan memandang persoalan dari perspektif nilai-nilai yang sudah menjadi kesepakatan bersama, bangsa tersebut dapat mengambil keputusan secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan jati dirinya.¹³ Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, gotong royong, persatuan, dan keadilan menjadi pedoman yang sangat penting dalam menjaga harmoni dan menyelesaikan konflik sosial.

Dengan demikian, pandangan hidup bukan hanya sekadar konsep teoritis, melainkan fondasi yang membentuk cara bangsa Indonesia berpikir, bersikap, dan bertindak. Pandangan hidup yang diwujudkan melalui Pancasila menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tanpa pandangan hidup yang kokoh, bangsa akan kehilangan arah dan mudah mengalami krisis identitas, sehingga keberlangsungan hidupnya pun dapat terancam.

¹⁰ Deby Sabina et al., "Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya" 5 (2021): 9103–6 hlm 11

¹¹ Hidup Ideologi and Dasar Negara, "MEMAHAMI FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN" 1, no. 2 (2022): Hlm 19.

¹² idup Ideologi and Dasar Negara, "MEMAHAMI FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN" 1, no. 2 (2022): Hlm 19.

¹³ Zainudin Hasan et al., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional JIMA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional" 2, no. 1 (2024): Hlm 44.

b. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki nilai-nilai moral, budaya, serta cara pandang yang beragam sesuai dengan latar belakang sejarah dan tradisi masing-masing. Keberagaman tersebut menciptakan kekayaan budaya yang sangat luas, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan perbedaan dalam cara pandang terhadap kehidupan apabila tidak disatukan oleh nilai bersama. Meskipun demikian, seluruh suku bangsa di Indonesia memiliki titik temu dalam nilai-nilai fundamental, seperti keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap martabat manusia, semangat gotong royong, rasa solidaritas yang kuat, serta penghargaan terhadap keadilan.¹⁴ Nilai-nilai universal inilah yang kemudian dirumuskan dan dikristalkan menjadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi wadah yang menyatukan seluruh keragaman tersebut ke dalam satu identitas kebangsaan yang utuh, sekaligus menjadi pedoman untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memegang peranan penting dalam memberikan arah dan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam Pancasila membentuk karakter warga negara agar selaras dengan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, setiap individu memiliki pedoman moral dalam menilai tindakan, mengambil keputusan, dan memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat. Lebih jauh lagi, Pancasila menyediakan kerangka berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang muncul dalam kehidupan berbangsa.¹⁵ Dalam situasi perbedaan pendapat, konflik sosial, atau ketidakadilan, nilai-nilai Pancasila memberi arahan agar penyelesaiannya dilakukan secara damai, bermusyawarah, dan tetap menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup yang membentuk identitas dan dinamika masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Beberapa Fungsi Pancasila sebagai berikut :

- a. Menjadi petunjuk dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan nasional.
- b. Menjadi rujukan dalam mengambil keputusan moral dan politik.
- c. Menjadi pedoman bagi warga negara dalam membangukan diri dan menjalani kehidupan bermasyarakat.
- d. Menjadi alat pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan budaya.¹⁶

Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah wujud dari nilai-nilai dasar yang telah mengakar dalam budaya Nusantara serta menjadi fondasi moral dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera.

¹⁴ Zainudin Hasan et al., "Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa Membentuk Kecerdasan Sesuai Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Berusaha. Hlm 9"

¹⁵ Hasan et al., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional JIMA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Hlm 12"

¹⁶ Eleanora, "PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM Absract Abstrak. Hlm 3"

KESIMPULAN

Pancasila merupakan fondasi utama yang mengatur, membimbing, dan mengarahkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, norma fundamental, serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, hingga Keadilan Sosial, menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga filosofis dan moral. Melalui nilai-nilai tersebut, Pancasila menjadi landasan dalam membentuk kebijakan publik, menjaga keutuhan negara, serta mengarahkan pembangunan nasional sesuai karakter dan kepribadian bangsa.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat Indonesia terhadap kehidupan, baik dalam lingkup sosial, budaya, etika, maupun spiritual. Pancasila menjadi pedoman dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat dan memberikan arah bagi bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Nilai-nilainya yang bersumber dari budaya dan kearifan lokal menunjukkan bahwa Pancasila merupakan identitas bangsa yang mampu menyatukan beragam suku, agama, dan budaya dalam satu ikatan persatuan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan dinamika sosial yang semakin kompleks, Pancasila tetap relevan sebagai ideologi terbuka yang dapat dikembangkan secara dinamis tanpa kehilangan jati dirinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila mampu menjalankan dua perannya secara sekaligus: sebagai dasar negara yang mengikat secara konstitusional dan sebagai pandangan hidup bangsa yang membentuk karakter moral masyarakat. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan, kebijakan publik, serta praktik kehidupan sehari-hari agar Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Dengan memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman sekaligus mempertahankan identitas nasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Zainudin Hasan, et al “strategi dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa membentuk kecerdasan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Berusaha” vol.03 No.2 (2024) hlm 4
- Zainudin Hasan et al., “Penerapan Nilai - Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia” 2, no. 2 (2024)Hlm 6.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin et al., Teori Hukum Pancasila (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), hlm. 15.
- Fransiska Novita Eleanora, “PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM Abstract Abstrak,” n.d Hlm 12.
- Jurnal Filsafat Indonesia et al., “FILSAFAT PANCASILA DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA” 2, no. 2 (2019): Hlm 89.
- Jurnal Kewarganegaraan et al., “Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara” 5, no. 1 (2021): Hlm 12.
- Vivin Frindiyani and Akih Mohamad Naehu, “FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP BANGSA” 6, no. 1 (2023)Hlm 6.
- Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan, “Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung” 03, no. 01 (2023),
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749> Hlm 12.
- Arlanda Nissa Rahma and Dinie Anggraeni Dewi, “Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hari” 18, no. 1 (n.d.): Hlm 14.
- Sebagai Ideologi and D A N Dasar, “AZAS FILOSOFIS PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA Oleh: Iriyanto Widisuseno” 20, no. 2 (2014)Hlm 11.
- Deby Sabina et al., “Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya” 5 (2021): 9103-6 hlm 11
- Hidup Ideologi and Dasar Negara, “MEMAHAMI FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN” 1, no. 2 (2022): Hlm 19.
- Hidup Ideologi and Dasar Negara, “MEMAHAMI FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN” 1, no. 2 (2022): Hlm 19.
- Zainudin Hasan et al., “Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional JIMA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional” 2, no. 1 (2024): Hlm 44.
- Zainudin Hasan et al., “Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa Membentuk Kecerdasan Sesuai Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Berusaha. Hlm 9”

Hasan et al., “Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional
JIMA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam
Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Hlm 12”

Eleanora, “PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM Absract Abstrak. Hlm 3”

Zainudin Hasan. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Alinea Edumedia: Cilac